



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan untuk mempercepat pemenuhan hak-hak penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan diperlukan peran aktif pemerintah;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak sesuai sehingga perlu diganti;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 147);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti *otentik* yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat,serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan jenis kelamin dan perubahan status kewarganegaraan.

11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
18. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam Database Kependudukan Instansi Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el.
19. Pindah datang penduduk adalah perubahan Domisili untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke Domisili yang baru.
20. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi



administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
23. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
24. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
26. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
27. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sampai dengan wajib KTP-el.
28. Penduduk Nonpermanen adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggalnya tetapi berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
29. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
30. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
31. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
32. Hari adalah hari kerja.
33. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



34. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
35. Bupati adalah Bupati Sleman.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
37. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
38. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



BAB III
PENYELENGGARA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- e. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- f. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non departemen dan koordinasi internal antar SKPD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana, berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Bupati menerbitkan peraturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Bupati mengadakan pembinaan dan sosialisasi.
- (2) Kegiatan pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non departemen dan koordinasi internal antar SKPD;
 - b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Kegiatan pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk di Daerah.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Bupati memberikan penugasan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, Bupati melakukan:
 - a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi; dan
 - b. penyajian data kependudukan skala kabupaten dengan valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan Data Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana



Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk di Daerah atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan bidang administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan dan penetapan pengadilan;



- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melakukan:

- a. koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan Instansi Pelaksana;
- b. koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
- d. koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 15

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.



Bagian Keempat
Petugas Registrasi

Pasal 16

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Pusat, dan diterbitkan Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk di Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri.



Pasal 19

- (1) NIK terdiri dari 16 (enambelas) digit:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahir ditambah angka 40;
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 20

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili dan perubahan elemen data lainnya.
- (2) Dalam hal NIK berbeda dengan dokumen kependudukan lainnya maka NIK dalam KTP-el yang digunakan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Instansi Pelaksana terhadap penduduk yang belum mempunyai NIK:
 - a. berstatus sebagai Penduduk Daerah;
 - b. bayi yang dilahirkan dari orang tua yang berstatus sebagai penduduk Daerah;
 - c. bukan penduduk Daerah namun telah memenuhi syarat menjadi penduduk Daerah.
- (4) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, dilaksanakan setelah dilakukan Pencatatan Biodata Penduduk oleh Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan Dokumen Kependudukan lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan



Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana menyelenggarakan menerbitkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk berdasarkan pelaporan perubahan alamat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam Daerah atau keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) penduduk bersangkutan melapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah



Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri
atau Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 24

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 25

- (1) WNI yang pindah datang dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Paragraf 4

Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

Pasal 26

- (1) Orang asing pemilik izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Orang Asing Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Paragraf 6

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri



Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Paragraf 7

Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 29

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, difabel atau berkebutuhan khusus.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 30

- (1) Instansi Pelaksana berkewajiban melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.



- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat Penduduk Nonpermanen

Pasal 31

- (1) Penduduk Nonpermanen yang bertempat tinggal di Daerah paling lambat 6 (enam) bulan wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua rukun tetangga atau dukuh setempat, dan di data dalam Database Kependudukan.
- (2) Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata berdasarkan KTP-el dan mencantumkan tempat tinggal luar domisilinya.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola rumah kontrakan/rumah kos/asrama/rumah susun/apartemen wajib melaporkan keberadaan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada minggu pertama kepada Pemerintah Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh petugas registrasi desa kepada Instansi Pelaksana secara berjenjang.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 32

- (1) Instansi pelaksana wajib melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen.



- (2) Pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pendataan penduduk nonpermanen dilaksanakan melalui:
 - a. pencatatan; dan
 - b. pengelolaan data.
- (4) Pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan.
- (5) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. formulir pendataan penduduk nonpermanen;
 - b. formulir data anggota keluarga yang dibawa; dan
 - c. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kartu Identitas Anak

Pasal 33

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Pasal 34

- (1) KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diselenggarakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (3) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari kalender.



Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran di tempat Penduduk berdomisili.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 37

- (1) Pencatatan kelahiran bagi seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian setempat atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.



Pasal 38

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam *data base* kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Pasal 39

Anak penduduk WNI atau orang asing tinggal terbatas atau tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 40

- (1) Kelahiran dalam keadaan mati wajib dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam *database* kependudukan dan diterbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA.
- (5) Data hasil pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 42

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.



Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 44

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 45

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Negeri.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 46

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.



Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 47

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 48

- (1) Kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak



Pasal 49

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat domisili pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 50

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 51

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan kepada Instansi Pelaksana.



- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI

Pasal 53

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan/pengesahan.



- (2) Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing

Pasal 54

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil setelah menerima pemberitahuan pelepasan kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Menteri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 55

Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP-el dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

Bagian Ketigabelas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 56

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempatbelas

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil



Pasal 57

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Data Base Kependudukan.

Bagian Kelimabelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 58

- (1) Instansi Pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil, dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keenambelas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 59

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 60

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;



- aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data *agregat* meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Instansi Pelaksana yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Paragraf 1 Dokumen Kependudukan

Pasal 61

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;



- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - j. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.



- (4) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah.
- (5) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk WNI.

Pasal 62

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 63

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat domisili dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 64

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.



Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 65

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama dan/atau kepercayaan, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 66

- (1) Setiap penduduk WNI atau Orang Asing tinggal tetap hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)



Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Setiap penduduk yang melanggar ketentuan pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan semua pelayanan publik berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) Masa berlakunya KTP-el untuk:
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk dan penerbitan KTP-el pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.



- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 70

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 6

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 71

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 72

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam *database* kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.



- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 73

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Kematian;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Kutipan Akta Perceraian;
 - e. Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan
 - f. Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB V

PERLINDUNGAN DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Perlindungan Data



Pasal 74

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Pemberian Hak Akses

Paragraf 1

Lingkup Pemanfaatan

Pasal 76

- (1) Lingkup Pemanfaatan oleh pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi



Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan data kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan Instansi Pelaksana.

Pasal 78

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada pengguna data, meliputi:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Hak Akses

Pasal 79

- (1) Bupati mendelegasikan izin hak akses data kependudukan kepada petugas Instansi Pelaksana.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan petugas dan tata cara pemberian izin hak akses diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN



Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dilaporkan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Desa wajib dilaporkan kepada Kecamatan;
 - b. laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diterima oleh Kecamatan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala paling sedikit setahun sekali.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
Ttd/cap

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (21 , 58 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan undang-undang tentang administrasi kependudukan tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan telah melakukan beberapa perubahan kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan menerbitkan Peraturan Dalam Negeri, yang meliputi:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen,
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,



- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak,
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi,
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, telah memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Namun dengan adanya perubahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dengan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah tersebut pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan dan regulasi yang ada di atasnya, yang antara lain:

- a. perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai pemberian sanksi administratif dengan mempertimbangkan peran aktif dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,
- b. belum mengakomodasi ketentuan mengenai pendataan penduduk nonpermanen;



- c. belum mengakomodasi ketentuan mengenai perlindungan data kependudukan dan mekanisme pemberian hak akses dan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
- d. belum mengakomodasi ketentuan mengenai pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA); dan
- e. perlunya penyempurnaan pengaturan mengenai pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mempertimbangkan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Data Kependudukan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.



Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.



Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan mental sehingga tidak dapat melaporkan sendiri peristiwa penting dan/ atau peristiwa kependudukan yang dialaminya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan ciri ciri tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan; tempat



tinggal tidak tetap/gelandangan; tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap; miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat tinggal sementara seperti tempat penampungan, tempat pengungsian dll.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya disimpan pada Instansi Pelaksana dan harus diserahkan kepada anak yang bersangkutan setelah anak tersebut dewasa.

Pasal 38

Cukup Jelas.



Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pelaporan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di KUA kepada Instansi Pelaksana diperlukan sebagai bahan penyusunan database kependudukan pada Instansi Pelaksana.

Instansi Pelaksana tidak menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan terhadap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan di KUA, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain.



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas.



Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatatkan Peristiwa Penting di Daerah.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan data agregat penduduk adalah kumpulan data kependudukan dari seorang penduduk yang mencakup data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan, agama dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian penjelasan (diskripsi).

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pelayanan publik", antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.



Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan alokasi anggaran", antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan pembangunan demokrasi", antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen-elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami seorang penduduk sejak saat kelahiran.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.



Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan pengguna adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang akan menggunakan data pribadi penduduk.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.



Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 153

